

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan pada bab II dan bab III, dapat disimpulkan bahwa penyebab kurang efektifnya pelayanan pemanduan di terminal khusus Tanjung Jati B Jepara adalah sebagai berikut :


1. Tingginya tingkat kesulitan di perairan wajib pandu dan kondisi alur pelayaran serta kurang optimalnya sarana bantu pemanduan menjadi faktor dominan dalam ketidakefektifan pelayanan pemanduan di terminal khusus Tanjung Jati B Jepara. Dengan tidak tersedianya kapal pandu dan kapal kepil yang sesuai aturan, sehingga berpengaruh pada pelayanan pemanduan. Untuk itu pemecahannya harus segera dilakukan evaluasi dan perbaikan.
2. Kurangnya koordinasi pemakai jasa/keagenan kapal dengan kapal yang dilayaninya. Sehingga muncul kendala-kendala dalam kegiatan pelayanan pemanduan.

#### **B. Saran-saran**

1. Perlu diusulkan kepada pemilik terminal khusus Tanjung Jati B Jepara, dalam hal ini PT.PLN (persero) Pembangkitan Tanjung Jati B Jepara untuk mengusahakan dibangunnya pemecah ombak / *break water* dengan koordinat A : 06° 26' 00" LS / 110° 42' 00" BT, posisi B : 06° 24' 00" LS / 110° 45' 00" BT di lokasi terminal khusus Tanjung Jati B Jepara. Dan pihak manajemen PT. Krakatau

Bandar Samudera diharapkan segera menyediakan sarana bantu pemanduan seperti yang diatur dalam Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Laut No PU.63/1/4/DJPL-07 mengenai penyediaan fasilitas sarana bantu dan prasarana pemanduan serta mengusulkan kepada PT. PLN (persero) Pembangkitan Tanjung Jati B Jepara untuk melakukan pengerukan alur pemanduan dan kolam bandar di terminal khusus Tanjung Jati B Jepara secara rutin, dalam rangka mempertahankan tingkat kedalaman perairan sesuai yang diharapkan oleh kapal-kapal yang melayani dan mengangkut bahan-bahan batubara untuk kebutuhan PLTU Tanjung Jati B Jepara.

2. Pihak manajemen PT. Krakatau Bandar Samudera sebagai penyelenggara pemanduan bekerjasama dan berkoordinasi dengan administrator pelabuhan sebagai pengawas pemanduan Serta agar segera menyusun protap (Prosedur Tetap) Pemanduan yang akan menjadi acuan dalam pelaksanaan kegiatan pemanduan yang aman, efektif dan efisien.



## DAFTAR PUSTAKA

1. Undang-Undang No. 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran
2. Peraturan Pemerintah Nomor 51 tahun 2014 Tentang Kepelabuhanan.
3. Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2010 Tentang Kenavigasian
4. Peraturan Menteri Perhubungan No. PM 53 Tahun 2011 Pemanduan
5. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 51 tahun 2011 tentang Terminal Khusus dan Terminal untuk Kepentingan Sendiri
6. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 402 tahun 2011 tentang Penetapan Perairan Wajib Pandu pada Perairan Terminal khusus Tanjung Jati B Jepara PT. PLN (Persero) di Desa Tubanan Kecamatan Kembang Kabupaten Jepara Provinsi Jawa Tengah
7. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 599 tahun 2012 tentang Pemberian Izin Kepada PT. Krakatau Bandar Samudra untuk menyelenggarakan pelayanan jasa pemanduan pada perairan wajib pandu terminal khusus Tanjung Jati B Jepara PT. PLN (Perero) di Desa Tubanan, Kecamatan Kembang, Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah.